

# **KAJIAN NORMATIF PUTUSAN UPAYA PAKSA DALAM PASAL 116 UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

Oleh :  
Dewa Krisna Prasada  
I Ketut Artadi  
Nyoman A. Martana

Program Khusus Hukum Peradilan, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

## **ABSTRAK**

Tulisan ini berjudul akibat kajian normatif putusan upaya paksa dalam pasal 116 undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang peradilan tata usaha negara. Permasalahan yang diteliti menyangkut tentang Pasal 116 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai putusan upaya paksa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Data bersumber dari penelitian pustaka melalui peraturan perundang-undangan, literatur, buku-buku dan dokumen resmi. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa tidak semua ketentuan pada Pasal 116 ayat (4) Undang-undang nomor 51 tahun 2009 dapat diterapkan dalam eksekusi putusan di Peradilan Tata Usaha Negara sebab hakim harus terikat kepada undang-undang dalam menjatuhkan sanksi pembayaran uang paksa dan sanksi administratif, sedangkan undang-undang yang mengatur mengenai besaran uang paksa yang diberikan dan jenis sanksi administratif yang diberikan belum ada sampai saat ini. Hambatan dalam eksekusi atas putusan upaya paksa seringkali terhambat karena amar putusan, hambatan eksekusi putusan disebabkan Kepala Daerah yang kedudukannya sebagai Pejabat Politik, dan hambatan eksekusi putusan disebabkan Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat adalah pejabat yang menerima kewenangan delegasi semu.

**Kata Kunci :** Putusan Peradilan Tata Usaha Negara, Putusan Upaya Paksa, Uang Paksa, Sanksi Administratif.

## **ABSTRACT**

*This article is entitled normative study on forceful measures decision stated in Article 116 of the Law no. 51 Year 2009 on Administrative Courts. It concerns on Article 116 of the Law no. 51 Year 2009 on Administrative Courts regarding forceful measures decision. The method used is normative law research method. The data source on this study is derived from literature study through legislation, literature, books and legal documents. It is concluded that not all the provisions in Article 116 of the Law no. 51 Year 2009 are applicable for executing decision in Administrative Courts because judges are bound to obey the law to give forceful money settlement sanction and administrative sanction, while the Law regulating the amount of forceful money settled and the form of the administrative sanction given is until now has not been set. Obstacles in execution of forceful measures decision are often caused by verdict. Hindrance of executing the decision is caused by the fact that the heads of region who serve as politic officials, while obstacles in executing the decision is also due to state administrative officials being sued is those who accept pseudo-delegation authority.*

*Key words: administrative court decision, forceful measures decision, forceful money, administrative sanction.*

## **1.1 Latar Belakang**

Dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara terdapat masalah pelaksanaan putusan peradilan yang telah ada sejak berdirinya badan peradilan ini. Tingkat keberhasilan pelaksanaan putusan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara relatif rendah setelah diadakannya beberapa penelitian, tingkat keberhasilan yang relatif rendah ini sudah ada sebelum maupun setelah lahirnya eksekusi upaya paksa tahun 2004<sup>1</sup>. Pelaksanaan Putusan dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah penentu keberhasilan sistem kontrol peradilan terhadap sikap tindak pemerintah dan sistem perlindungan masyarakat terhadap tindak pemerintah. Bagaimana baiknya muatan putusan peradilan administrasi tidak akan banyak manfaatnya apabila pada akhirnya gagal dilaksanakan. Usaha pencari keadilan yang telah menghabiskan banyak waktu, tenaga dan biaya akan menjadi sia-sia tanpa manfaat. Dalam pembebanan “upaya paksa” yang terdapat dalam perubahan Pasal 116 ayat (3) sampai dengan ayat (6) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 diatur secara singkat, disana hanya ditemukan satu kalimat istilah “uang paksa”, “sanksi administratif“ dan “pengumuman pejabat yang tidak melaksanakan putusan pada media masa cetak setempat”. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tidak memuat delegasi pengaturan lebih lanjut mekanisme pelaksanaan putusan. Sedangkan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 memberikan kekuasaan pengaturan lebih kepada badan yang tidak jelas, hanya menyebut diatur dengan peraturan perundang-undangan.

## **1.2 Tujuan**

Tujuan dari penulisan ini Untuk mengetahui dan menemukan ketentuan pada Pasal 116 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang dapat diterapkan atau tidak dalam eksekusi putusan di Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu penulisan ini juga bertujuan untuk mengetahui hambatan dalam eksekusi atas putusan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 116 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009.

## **II ISI MAKALAH**

---

<sup>1</sup> Irfan Fachruddin, 2009, Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara, *Makalah* Disampaikan pada Rakerda Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Peradilan Tata Usaha Negara Wilayah Medan Sumatera, pada tanggal 2 November 2009.

## **2.1 Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Adapun sumber data dalam penelitian yaitu data sekunder berasal dari penelitian pustaka melalui peraturan perundang-undangan, literatur, buku-buku dan dokumen-dokumen resmi.

## **2.2 Hasil dan Pembahasan**

### **2.2.1 EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA**

Pelaksanaan putusan sering disebut juga dengan eksekusi, yang dalam hal ini eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*). Hal-hal yang berkaitan dengan eksekusi adalah pembatalan Surat Keputusan yang dikikuti dengan rehabilitasi, sanksi administratif dan eksekusi putusan untuk membayar sejumlah uang (*dwangsom*).

Ada tiga bentuk eksekusi dalam Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:

1. Eksekusi Otomatis
2. Eksekusi Hierarkis
3. Eksekusi Upaya Paksa

Eksekusi dalam Pasal 116 ayat (4) Undang-undang nomor 51 tahun 2009 tertera upaya paksa berupa pembayaran uang paksa dan sanksi administratif. Pasal tersebut menyatakan dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.

Dalam praktek penerapan eksekusi upaya paksa dalam proses Peradilan Tata Usaha Negara dirasa masih belum efektif walaupun sudah adanya perubahan Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara. Perubahan kedua terhadap Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Undang-undang nomor 51 tahun 2009, dalam hal ini ketentuan Pasal 116 telah terjadi perubahan yang cukup berarti dibidang penegakan hukum Peradilan Tata Usaha Negara, terutama dengan tercantumnya pelaporan kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi dan lembaga perwakilan rakyat dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pejabat politik.

Perubahan tersebut secara yuridis formal telah memberi kekuatan atau upaya pemaksa bagi Pengadilan untuk merealisasikan putusannya. Akan tetapi ketentuan tersebut, baru merupakan landasan atau prinsip-prinsip pokok, karena mekanisme pengaturannya masih

belum jelas atau masih menunggu pengaturan lebih lanjut dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai mekanisme dan tata cara pelaksanaannya.

Hal ini tergantung dari kemauan pihak pemerintah atau eksekutif untuk segera menerbitkan ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara pembayaran uang paksa dan/ atau sanksi administratif tersebut, jangan sampai hanya merupakan ketentuan kosong yang yang tidak dapat dilaksanakan, karena tidak atau belum juga diterbitkannya peraturan perundang-undangan itu<sup>2</sup>.

Adanya pengaturan lebih lanjut yang tertuang dalam ayat (7) Pasal 116 Undang-undang nomor 51 tahun 2009, mengakibatkan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi terikat dan tidak bebas lagi untuk menemukan dan menciptakan hukum atau mengambil langkah-langkah inovatif melalui pertimbangan putusannya sesuai dengan perkembangan hukum dan rasa keadilan<sup>3</sup>.

Hanya ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-undang nomor 51 tahun 2009 yang efektif yaitu dalam hal Tergugat ditetapkan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (9) huruf a, setelah 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum diterima dan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya maka Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Sedangkan mekanisme lain tidak efektif karena pada akhirnya kembali tergantung pada kesadaran Pejabat Tata Usaha Negara itu sendiri untuk sukarela dan penuh kesadaran taat hukum untuk mematuhi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

### **2.2.2 HAMBATAN DALAM EKSEKUSI ATAS PUTUSAN UPAYA PAKSA DALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

Dari penelitian yang telah dilakukan terhadap ketentuan Pasal 116 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, eksekusi atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara seringkali terhambat disebabkan oleh beberapa hal, yang antara lain adalah:

1. Amar putusan,

---

<sup>2</sup> Damar Bayukesumo, 2010. *Kajian Normatif Eksekusi Atas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, h. 48

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 48

2. Hambatan eksekusi putusan disebabkan Pejabat Tata Usaha adalah Kepala Daerah yang kedudukannya sebagai Pejabat Politik,
3. Hambatan eksekusi putusan disebabkan Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat adalah Pejabat yang menerima kewenangan delegasi semu.

### **III Kesimpulan**

Bahwa tidak semua ketentuan pada Pasal 116 ayat (4) Undang-undang nomor 51 tahun 2009 dapat diterapkan dalam eksekusi putusan di Peradilan Tata Usaha Negara, hal ini dikarenakan pada ayat (7) Pasal 116 menegaskan : Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/ atau sanksi administratif diatur dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian hakim menjadi terikat dalam menjatuhkan sanksi pembayaran uang paksa dan/ atau sanksi administratif.

Eksekusi atas putusan Pengadilan Tata usaha Negara seringkali terhambat yang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

- a. Amar putusan,
- b. Hambatan eksekusi putusan disebabkan Pejabat Tata Usaha Negara adalah Kepala Daerah yang kedudukannya sebagai Pejabat Politik,
- c. Hambatan eksekusi putusan disebabkan Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat adalah pejabat yang menerima kewenangan delegasi semu.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Amiruddin & Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Gratifi Press, Jakarta.

Yuslim, 2015, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.

### **ARTIKEL**

Irfan Fachruddin, 2009, *Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara*, Makalah, Disampaikan pada Rakerda Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Peradilan Tata Usaha Negara Wilayah Medan Sumatera, pada tanggal 2 November 2009.

### **SKRIPSI**

Damar Bayukesumo, 2010. *Kajian Normatif Eksekusi Atas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.